



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.5/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI KABUPATEN PASURUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Grati yang selanjutnya disingkat RSUD Grati adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Grati.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Grati selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Grati yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset milik pihak lain baik aset berwujud berupa tanah, gedung/bangunan dan peralatan mesin maupun aset tidak berwujud berupa perangkat lunak komputer (software), lisensi dan franchise, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta, paten dan kekayaan intelektual lainnya, merk dagang dan aset tidak berwujud lainnya dalam rangka fungsi dan tugas BLUD, melalui kerjasama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
9. Pemanfaatan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disingkat KSM adalah pendayagunaan aset BLUD RSUD dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLUD RSUD dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari aset BLUD RSUD.
11. Mitra Kerja Sama selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD RSUD dalam rangka KSO/KSM/Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit selanjutnya disingkat TKKSRS adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mempersiapkan kerja sama RSUD Grati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan peran BLUD RSUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerja sama operasional dan pemanfaatan BMD dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain yang meliputi:

- a. kerja sama;
- b. mitra;
- c. perencanaan kerja sama;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pelimpahan kewenangan penandatanganan kerja sama; dan
- f. TKKSRS.

BAB IV KERJA SAMA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
 - b. efektivitas yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. sinergi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. saling menguntungkan yaitu dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - e. kesepakatan bersama yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
 - f. itikad baik yaitu dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum;
 - i. transparansi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama, untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan :
 - j. keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerja sama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik;
 - k. kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama, kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerja sama.
 - l. keadilan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama daerah; dan
 - m. kepastian hukum yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
 - (4) Pendapatan yang berasal dari Kerja Sama yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD.
 - (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. KSO terhadap aset pihak lain;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan BMD; dan
 - c. KSM.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan BMD.

- (3) Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan kerjasama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada BLUD RSUD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara pimpinan BLUD RSUD dengan Mitra.

Pasal 8

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 2

KSO Terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 9

- (1) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra kerja sama yang meliputi:
- a. KSO terhadap aset pihak lain yang berwujud meliputi tanah, gedung/bangunan dan/atau peralatan atau mesin.
 - b. KSO terhadap aset pihak lain yang tidak berwujud meliputi:
 1. perangkat lunak komputer (software);
 2. lisensi dan franchise;
 3. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 4. hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 5. merk dagang;
 6. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 7. aset tak berwujud lainnya.
- (2) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara BLUD RSUD mendayagunakan aset milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD RSUD sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.

- (3) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD RSUD;
 - b. jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam;
 - c. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - d. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (4) Setelah berakhirnya jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c BLUD RSUD dapat memiliki aset yang dikerjasamakan sesuai kesepakatan dengan Mitra.

Paragraf 3
Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (4) Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

BAB V
MITRA

Pasal 11

Mitra terdiri dari:

- a. pemerintah daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan Layanan Umum;
- e. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- f. perusahaan swasta;

- g. yayasan;
- h. koperasi; dan/atau
- i. perorangan.

BAB VI PERENCANAAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rencana kerja sama yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek kerja sama.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
- (5) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan/atau perubahan Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VII PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pelaksanaan KSO atau KSM terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan KSO atau KSM terhadap aset pihak lain, selain mendapatkan kompensasi tetap, pimpinan BLUD RSUD dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.
- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. biaya operasional.
- (3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Besaran imbal hasil ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 14

Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KSM

Pasal 15

BLUD RSUD dapat melakukan KSM dalam bentuk:

- a. pendayagunaan BMD dan/atau aset milik Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLUD RSUD; dan
- b. pendayagunaan BMD dan/atau aset milik Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Pasal 16

- (1) KSM yang menggunakan aset milik Mitra dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD RSUD;
 - b. jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - c. jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b BLUD RSUD dapat memiliki aset yang dikerjasamakan sesuai kesepakatan dengan Mitra.

Pasal 17

KSM yang mendayagunakan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Pasal 18

BLUD RSUD mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan perjanjian.

Bagian Keempat
Pemilihan Mitra

Paragraf 1

KSO atau KSM

Pasal 19

- (1) Pemilihan Mitra kerja sama KSO atau KSM dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. lelang umum; atau
 - c. lelang terbatas.
- (2) Pemilihan Mitra dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi tidak lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar Lima Ratus juta rupiah).
- (3) Pemilihan Mitra dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi diatas dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar Lima Ratus juta rupiah).
- (4) Pemilihan Mitra dengan cara lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset tidak berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi diatas dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar Lima Ratus juta rupiah).

Paragraf 2

Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 20

Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Mitra Kerja Sama

Paragraf 1

KSO atau KSM

Pasal 21

- (1) BLUD RSUD berwenang dalam melaksanakan pemilihan pihak lain selaku Mitra kerja sama.

- (2) Pemilihan Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan terdiri dari:
 1. pemetaan kebutuhan yang akan dikerjasamakan;
 2. penyusunan pedoman pelaksanaan kerja sama;
 - b. pemilihan Mitra kerja sama dengan cara mengundang seluruh calon mitra yang telah mengajukan penawaran kerja sama untuk memaparkan materi kerja sama;
 - c. penyiapan perjanjian yang dilaksanakan oleh TKKSRS RSUD Grati setelah terdapat penetapan pemilihan mitra kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pemilihan mitra kerja sama dilaksanakan oleh TKKSRS sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan dan hasilnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Tata cara pemilihan Mitra KSO dan KSM terhadap aset mitra melalui lelang umum dan lelang terbatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 22

Tata cara pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Bagian Keenam

Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kerjasama dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. evaluasi;
 - j. terminasi atau pengakhiran kontrak lebih awal;

- k. sanksi;
- l. force majeure; dan
- m. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 24

Bupati dapat melimpahkan penandatanganan kerja sama BLUD RSUD dengan mitra kepada pimpinan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan pelayanan.

BAB IX TKKSRS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama RSUD Grati dengan pihak lain dapat dibentuk TKKSRS yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.
- (2) TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
 - e. menilai proposal yang di ajukan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada pimpinan BLUD RSUD untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (3) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD RSUD atau yang bersumber dari pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

KSO/Kerja Sama Pemanfaatan BMD/KSM yang telah dilaksanakan oleh BLUD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dengan ketentuan dan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 105

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : JUNI 2023

TATA CARA PEMILIHAN MITRA KSO DAN KSM TERHADAP ASET MITRA

A. TATA CARA PEMILIHAN MITRA KSO DAN KSM TERHADAP ASET MITRA MELALUI LELANG UMUM

I. Tahap Persiapan, meliputi:

- a. pembentukan TKKSRS pemilihan calon Mitra KSO/KSM;
- b. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KSO/KSM oleh unit kerja yang membidangi;
- c. penyusunan dokumen pemilihan calon Mitra KSO/KSM paling sedikit berisi:
 1. Kualifikasi calon Mitra terdiri dari:
 - a) berbadan hukum;
 - b) memenuhi legalitas perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 - c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e) keterangan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - f) pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - g) pernyataan Pakta Integritas; dan
 - h) mempunyai pengalaman dalam bidang usahanya baik dilingkungan pemerintah maupun swasta;
 2. Jadwal pemilihan
Jadwal pemilihan ditetapkan oleh Tim KKSRS meliputi:
 - a) pengumuman di papan pengumuman dan website resmi RSUD Grati selama 5 (lima) hari;
 - b) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) pemasukan proposal;
 - e) evaluasi pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal;
 - f) pembuktian kualifikasi dan presentasi;
 - g) klarifikasi dan negosiasi;
 - h) pembuatan berita acara hasil pemilihan/pelelangan;
 - i) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - j) masa sanggah;
 - k) penunjukan mitra kerja sama; dan
 - l) penandatanganan naskah perjanjian;
 3. Metode penilaian dan evaluasi

Proses metode penilaian dan evaluasi adalah meliputi:

a) evaluasi administrasi

Penilaian mengenai syarat-syarat administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, apabila salah satu unsur atau lebih yang dipersyaratkan tidak terpenuhi;

b) evaluasi teknis

Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);

Aspek penilaian teknis adalah meliputi:

- (1) pengalaman perusahaan;
- (2) pendekatan dan metodologi, seperti:
 - (a) tanggapan atas kak;
 - (b) kualitas metodologi;
 - (c) rencana kerja;
 - (d) organisasi pelaksana proyek; dan
 - (e) alih pengetahuan;
- (3) jadwal pelaksanaan;
- (4) kualifikasi tenaga ahli; dan
- (5) spesifikasi teknis obyek yang dikerjasamakan.

c) evaluasi presentasi

Dilakukan penilaian kualitas penawaran presentasi dengan system kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai presentasi (passing grade).

Aspek penilaian presentasi adalah meliputi:

- 1) demo kinerja;
- 2) demo konektifitas;
- 3) presentasi maintenance;
- 4) presentasi metode tahapan pengerjaan; dan
- 5) presentasi objek.

d) evaluasi harga

Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang lulus ambang batas teknis (passing grade).

e) perhitungan nilai skor

Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis, penawaran presentasi dan penawaran biaya, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{NILAI AKHIR} = \{\text{Nilai/skor Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}\} + \{\text{Nilai/skor Penawaran Presentasi} \times \text{Bobot Penawaran Presentasi}\} + \{\text{Nilai/skor Penawaran Biaya} \times \text{Bobot Penawaran Biaya}\}$$

f) pembobotan nilai/skor teknis, presentasi dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan. Pada saat menyusun dokumen pemilihan, acuan yang digunakan untuk

pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:

- 1) bobot penawaran teknis antara 0,30 sampai 0,50;
 - 2) bobot penawaran presentasi antara 0,30 sampai 0,50; dan
 - 3) bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50;
 - 4) penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi;
- g) diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik;
- h) klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran KAK. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
4. Draft Naskah Perjanjian Kerja Sama
Draft Naskah Perjanjian Kerja Sama disiapkan oleh TKKSRS yang memuat:
- a) para pihak dalam perjanjian;
 - b) obyek KSO;
 - c) bentuk KSO;
 - d) jangka waktu KSO;
 - e) volume kegiatan;
 - f) besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/ atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - g) jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h) hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i) evaluasi;
 - j) terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal); dan
 - k) sanksi;
 - l) force majeure; dan
 - m) penyelesaian perselisihan.

II. Tahap Pemilihan

- a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak atau website RSUD Grati, Pengumuman sekurang kurangnya berisi:
 1. paket pekerjaan yang akan dikerjasamakan;
 2. lokasi pekerjaan;
 3. kualifikasi penyedia jasa KSO;
 4. jadwal pemilihan KSO; dan
 5. perkiraan nilai pekerjaan;
- b. pendaftaran calon Mitra KSO
TKKSRS menerima pendaftaran terhadap peminat KSO/KSM dan

- kepada setiap pendaftar di berikan dokumen pemilihan dan KAK.
- c. penjelasan KAK, pemaparan model KSO/KSM dan dokumen pemilihan kepada calon mitra yang telah mendaftar kepada TKKSRS.
 - d. memasukan proposal dengan melampirkan persyaratan yang tertera dalam dokumen pemilihan.
 - e. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis oleh Tim Kerja Sama RSUD Grati
 1. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan
 2. menetapkan bobot nilai sesuai evaluasi dokumen penawaran.
 - f. undangan kepada peserta KSO/KSM yang memiliki bobot nilai tertinggi untuk pemaparan model KSO/KSM dan tata cara kerja KSO/KSM.
 - g. negosiasi teknis dan harga
Tim melaksanakan Negosiasi terhadap calon KSO/KSM terhadap teknis dan harga atau nilai manfaat lain yang terbaik terhadap rumah sakit.
 - h. pengumuman penetapan Mitra KSO/KSM terpilih di papan pengumuman RSUD atau website RSUD Grati
Tim mengumumkan calon Mitra KSO/KSM yang dianggap pantas menjadi Mitra KSO/KSM.
 - i. penetapan Mitra KSO
 1. penetapan Mitra KSO berdasarkan surat dari Tim KKSRS calon Mitra KSO yang ditujukan kepada pemimpin BLUD/pejabat yang berwenang;
 2. surat penetapan mitra KSO ditandatangani oleh pemimpin BLUD/pejabat yang berwenang;
 - j. penandatanganan naskah perjanjian.

III. Tahap Pelaksanaan

- a. pelaksanaan KSO/KSM sesuai perjanjian kerjasama;
- b. monitoring Pelaksanaan KSO/KSM secara periodik;
- c. dalam hal jumlah calon mitra yang memasukan proposal penawaran kurang dari 2 (dua) peserta maka dilaksanakan 1 (satu) kali pendaftaran ulang calon Mitra KSO/KSM;
- d. dalam hal calon Mitra yang telah dinyatakan menang mengundurkan diri, maka secara otomatis calon mitra urutan berikutnya menjadi pemenang;
- e. apabila pendaftar ulang calon mitra yang mendaftar hanya 1 (satu) peserta maka dilaksanakan penunjukan langsung; dan
- f. penjadwalan tahapan ditetapkan oleh TKKSRS.

B. TATA CARA PEMILIHAN MITRA KSO DAN KSM TERHADAP ASET MITRA MELALUI LELANG TERBATAS

I. Tahap Persiapan, meliputi :

- a. pembentukan TKKSRS pemilihan calon Mitra KSO/KSM;

- b. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KSO/KSM oleh unit kerja yang membidangi;
- c. penyusunan dokumen pemilihan calon mitra KSO/KSM, paling sedikit berisi:
 1. Kualifikasi calon Mitra, terdiri dari:
 - a) berbadan hukum;
 - b) memenuhi legalitas perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 - c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e) keterangan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - f) pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - g) pernyataan Pakta Integritas; dan
 - h) mempunyai pengalaman dalam bidang usahanya baik dilingkungan pemerintah maupun swasta;
 2. Jadwal pemilihan
Jadwal pemilihan ditetapkan oleh Tim KKSRS, meliputi:
 - a) TKKSRS mengundang beberapa calon Mitra yang memenuhi kriteria untuk kerja sama;
 - b) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) pemasukan proposal;
 - e) evaluasi pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal;
 - f) pembuktian kualifikasi dan presentasi;
 - g) klarifikasi dan negosiasi;
 - h) pembuatan berita acara hasil pemilihan/pelelangan;
 - i) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - j) masa sanggah;
 - k) penunjukan Mitra kerja sama; dan
 - l) penandatanganan naskah perjanjian;
 3. Metode penilaian dan evaluasi
Proses metode penilaian dan evaluasi adalah meliputi:
 - a) evaluasi administrasi
Penilaian mengenai syarat-syarat administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, apabila salah satu unsur atau lebih yang dipersyaratkan tidak terpenuhi;
 - b) evaluasi teknis
Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);

Aspek penilaian teknis adalah meliputi:

- (1) pengalaman perusahaan;
- (2) pendekatan dan metodologi, seperti:
 - (a) tanggapan atas KAK;
 - (b) kualitas metodologi;
 - (c) rencana kerja;
 - (d) organisasi pelaksana proyek; dan
 - (e) alih pengetahuan;
- (3) jadwal pelaksanaan;
- (4) kualifikasi tenaga ahli;
- (5) spesifikasi teknis obyek yang dikerjasamakan;
- (6) evaluasi presentasi;

Dilakukan penilaian kualitas penawaran presentasi dengan sistem kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai presentasi (passing grade)

Aspek penilaian presentasi adalah meliputi :

- 1) demo kinerja;
- 2) demo konektivitas;
- 3) presentasi maintenance;
- 4) presentasi metode tahapan pengerjaan; dan
- 5) presentasi objek.

c) evaluasi harga

Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang lulus ambang batas teknis (passing grade).

d) perhitungan nilai skor

Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis, penawaran presentasi dan penawaran biaya, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{NILAI AKHIR} = \{\text{Nilai/skor Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}\} + \{\text{Nilai/skor Penawaran Presentasi} \times \text{Bobot Penawaran Presentasi}\} + \{\text{Nilai/skor Penawaran Biaya} \times \text{Bobot Penawaran Biaya}\}$$

e) pembobotan nilai/skor teknis, presentasi dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:

- 1) bobot penawaran teknis antara 0,30 sampai 0,50;
- 2) bobot penawaran presentasi antara 0,30 sampai 0,50;
- 3) bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50; dan
- 4) penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi;

f) diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik.

- g) klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran KAK. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.
4. Draft Naskah Perjanjian Kerja Sama
- Draft Naskah Perjanjian Kerjasama disiapkan oleh TKKSRS yang memuat:
- a) para pihak dalam perjanjian;
 - b) obyek KSO;
 - c) bentuk KSO;
 - d) jangka waktu KSO;
 - e) volume kegiatan;
 - f) besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - g) jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - h) hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i) ealuasi;
 - j) terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - k) sanksi;
 - l) force majeure; dan
 - m) penyelesaian perselisihan.

II. Tahap Pemilihan

- a. TKKSRS mengundang beberapa calon Mitra yang memenuhi kriteria untuk kerja sama.
Undangan paling sedikit memuat:
 - 1. paket pekerjaan yang akan dikerjasamakan;
 - 2. lokasi pekerjaan;
 - 3. kualifikasi penyedia jasa KSO;
 - 4. jadwal pemilihan KSO; dan
 - 5. perkiraan nilai pekerjaan;
- b. pendaftaran calon Mitra KSO
TKKSRS menerima pendaftaran terhadap peminat KSO/KSM dan kepada setiap pendaftar diberikan dokumen pemilihan dan KAK.
- c. penjelasan KAK, Pemaparan model KSO/KSM dan dokumen pemilihan, kepada calon Mitra yang telah mendaftar kepada TKKSRS;
- d. pemasukan proposal dengan melampirkan persyaratan yang tertera dalam dokumen pemilihan;
- e. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis oleh Tim Kerja Sama RSUD Grati

1. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan
2. menetapkan bobot nilai sesuai evaluasi dokumen penawaran;
- f. undangan kepada peserta KSO/KSM yang memiliki bobot nilai tertinggi untuk pemaparan model KSO/KSM dan tata cara kerja KSO/KSM;
- g. negosiasi teknis dan harga;
- h. tim melaksanakan negosiasi terhadap calon KSO/KSM terhadap teknis dan harga atau nilai manfaat lain yang terbaik terhadap rumah sakit;
1. pengumuman penetapan Mitra KSO/KSM terpilih di papan pengumuman RSUD Grati atau website RSUD Grati;
- j. tim mengumumkan calon Mitra KSO/KSM yang dianggap pantas menjadi Mitra KSO/KSM;
- k. penetapan Mitra KSO
 1. penetapan Mitra KSO berdasarkan surat dari TKKSRS calon Mitra KSO yang ditujukan kepada pimpinan BLUD/pejabat yang berwenang; dan
 2. surat penetapan Mitra KSO ditandatangani oleh pemimpin BLUD/pejabat yang berwenang;
- l. penandatanganan naskah perjanjian.

III. Tahap Pelaksanaan

- a. pelaksanaan KSO/KSM sesuai perjanjian kerjasama;
- b. monitoring pelaksanaan KSO/KSM secara periodik;
- c. dalam hal jumlah calon mitra yang memasukan proposal penawaran kurang dari 2 (dua) peserta maka dilaksanakan 1 (satu) kali pendaftaran ulang calon Mitra KSO/KSM;
- d. dalam hal calon Mitra yang telah dinyatakan menang mengundurkan diri, maka secara otomatis calon mitra urutan berikutnya menjadi pemenang;
- e. apabila pendaftar ulang calon mitra yang mendaftar hanya 1 (satu) peserta maka dilaksanakan penunjukan langsung; dan
- f. penjadwalan tahapan ditetapkan oleh TKKSRS.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF